

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBLOKIRAN DANA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA BUKAN SEBAGAI PEMILIK REKENING (STUDI KASUS DI BANK SULUTGO CABANG AIRMADIDI)

Denis F. Pateh

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. Veteran Malang, Magister Kenotariatan, Telp, (0341) 551611. Telp2, (0341) 575777. Fax, (0341) 565420, Kode Pos 65145

Email : amimzone@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang upaya perlindungan hukum yang ditempuh oleh pihak bank ketika menghadapi gugatan penolakan permohonan pemblokiran dana yang diajukan oleh pihak yang bukan sebagai pemilik rekening. Permasalahan yang akan diteliti dalam konteks ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap bank atas penolakan permohonan pemblokiran dana yang dilakukan oleh pihak ketiga bukan sebagai pemilik rekening? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan atau dapat melakukan pemblokiran adalah untuk Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bank, Pemblokiran, Rekening

A. Pendahuluan

Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada. Hal itu di maksudkan agar perbankan di Indonesia memiliki landasan yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih baik terhadap perkembangan pembangunan nasional sehingga perbankan nasional mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup rakyat, juga mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serata

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.¹ Dengan demikian, peranan perbankan nasional dapat terwujud secara lebih nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Peranan yang di harapkan dari perbankan nasional seperti di atas

¹ A. Abdurrahman, (1993), *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 22.

mengarah pada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional diuntut untuk selalu dapat memberikan manfaat yang sangat besar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya sehingga tercipta stabilitas nasional pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.²

Namun, dalam perkembangan gencarnya pembentukan regulasi guna memberikan landasan hukum dan perlindungan hukum bagi bank sebagai lembaga keuangan dengan upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada dimaksudkan agar perbankan di Indonesia memiliki landasan yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih baik terhadap perkembangan pembangunan nasional yang berimplikasi pada perbankan nasional mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup rakyat, dan mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomidan stabilitas nasional, bukan berarti membuat bank terhindar dari adanya permasalahan

hukum, ataupun terlepas dari adanya gugatan-gugatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat baik sebagai nasabah bank itu sendiri maupun bukan sebagai nasabah bank.

Penguatan kedudukan hukum terhadap bank yang ditandai dengan gencarnya peningkatan pembuatan gerulasi dalam perbankan bukan menjadi suatu kekebalan hukum bagi bank, sekalipun diketahui bersama bawah aturan hukum perbankan telah menjadi dasar bagi bank dalam menjalankan tugas dan fungsi bank dalam memberikan pelayanan dan menunjang pembangunan perekonomian nasional.³ Oleh sebab itu bank diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi bank harus mendasri pada ketentuan hukum yang berlaku.

Gugatan hukum terhadap bank dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik sebagai nasabah maupun bukan nasabah bahkan pihak ketiga, dan disertai berbagai sebab dan akibat dimana dalam hal para pihak merasa bank telah melakukan hal-hal yang dipandang melanggar undang-undang dan merugikan pihak-pihak maka membuka ruang untuk dapat dilakukan gugatan terhadap bank dengan tujuan melalui gugatan bank dapat meberikan sanksi dan

² Gatot Supramono, (Ed. Revisi) (1996), *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Penerbit Djambatan, hlm. 45.

³ *Ibid*, hlm. 47.

menggantikan setiap kerugian yang dialami oleh penggugat.⁴

Dalam kenyataannya, sebagaimana yang terjadi pada PT. Bank SULUT, Pada tanggal 24 April 2008, PT. Bank SULUT dan Ny. Frida monik mendapat gugatan dari Ny merry koeswandi (penggugat). Pihak tergugat 1 Ny. Frida Monik adalah Direktris CV. Tunas unggul yang pada tanggal 18 september 2007 di tetapkan sebagai pemenang tender alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara. Dalam hal ini PT. Bank SULUT merupakan Bank daerah yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk menyimpan dana Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) sehingga pencairan dana proyek daerah dicairkan melalui PT. BANK SULUT. setelah CV. Tunas Unggul dinyatakan sebagai pemenang tender, Ny frida monik (tergugat I) melakukan pengalihan pelaksanaan pekerjaan kepada Ny Merry Koeswandi dengan melakukan perjanjian di hadapan Notaris dimana Ny. Frida monik selaku Direktur CV. Tunas unggul memberikan kuasa penuh kepada Ny. Merry koeswandi untuk melaksanakan pekerjaan dari proyek tender alat

kesehatan, termasuk pembukaan Nomor rekening baru. Akan tetapi dalam perkembangannya terjadi permasalahan, dimana Ny. Frida monik (tergugat I) mendapat surat teguran dari panitia pengadaan karena pihak penerima kuasa tidak melaksanakan pekerjaan dan CV. Tunas Unggul diancam akan dikenakan sanksi. Berdasarkan surat teguran tersebut Ny. Frida berinisiatif untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan melakukan pembaruan data nomor rekening perusahaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengadaan. Ny Merry koeswandi (penggugat) sebagai penerima kuasa tidak menerima tindakan Ny Frida (tergugat I) yang melakukan pembatalan kuasa terhadap Ny merry koeswandi (penggugat), menurutnya berdasarkan laporan telah melaksanakan pekerjaan awal pelaksanaan proyek tersebut.

Pihak merry koeswandi pun meminta agar pencairan dana dari bank sulut ke rekening CV. Tunas Unggul untuk pelaksanaan proyek penyediaan alat kesehatan agar dapat dihentikan, Tetapi pihak Bank sulut tidak dapat menyetujui surat pemblokiran dana tersebut, dengan alasan dalam hal ini pihak bank tidak dapat menyetujui permintaan dari Ny Merry Koeswandi karena pihak Bank harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

⁴ Rahmadi Usman, (2001), *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 67.

Pertama, tentang prosedur pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana Bank Sulut hanya dapat mencairkan anggaran pengadaan kepada nomor rekening yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Minahasa Utara (Kab Minut), selaku Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinkes Kab. Minut (berdasarkan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Dalam hal ini Nomor rekening yang diberikan adalah Nomor rekening CV. Tunas Unggul.

Kedua, mengingat ketentuan bahwa pemblokiran tabungan nasabah hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening sendiri atau apabila karena permintaan pihak lain harus atas izin Bank Indonesia (ketentuan rahasia Bank UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan) karena pihak bank sulut tidak menyetujui surat permintaan pemblokiran rekening yang bukan atas namanya sendiri tetapi atas nama Ny. Frida Monik selaku pemberi kuasa terhadap Ny. Merry Koeswandi (penggugat).

Berdasarkan realitas sebagaimana dijelaskan di atas, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap bank atas penolakan permohonan pemblokiran dana yang dilakukan oleh pihak ketiga bukan sebagai pemilik rekening yang dalam hal ini lokasi studi yang dipilih adalah bank sulutgo cabang airmadidi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis tulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis mencoba melakukan kajian pustaka terkait dengan isu yang penulis angkat dalam tulisan ini. Selain itu isu yang penulis angkat juga dikaji dengan melakukan tinjauan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan

Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, bunker.

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk keamanan untuk

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.⁵

Menurut sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan masyarakat.⁶

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

memiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Raharjo:⁷ *“Perlindungan Hukum yaitu memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”*.

Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum yaitu orang maupun badan hukum memiliki kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah dinyatakan definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berarti penting dalam tindakan pemerintahan berdasarkan kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi. Di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan khusus tentang perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

⁷Satjipto Raharjo, (1993), *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: ____, hlm 34.

⁵ Saeful Aschar, (2011), *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industrial*, Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 134.

⁶ Kasmir, (Ed. Baru) (2000), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja grafindo Perkasa, hlm. 23.

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan menyelesaikan sengketa. Penanganan atas perlindungan hukum oleh pengadilan umum maupun peradilan administrasi termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Hal itu disebabkan lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap HAM diarahkan pada pembatasan kewajiban masyarakat maupun pemerintah. Prinsip kedua adalah prinsip Negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM mendapat tempat utama dan dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.⁸

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penulisan ini, dimana berkaitan dengan Teori ini digunakan untuk menganalisis terkait dengan bagaimana perlindungan hukum perlindungan hukum terhadap bank atas penolakan permohonan pemblokiran dana yang dilakukan oleh pihak ketiga bukan sebagai pemilik rekening.

Gambaran Umum Bank SULUTGO

PT. Bank Sulut (Bank) dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akte no. 88 tanggal 17 Maret 1961 oleh Raden Hadiwido, notaris pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 4 Agustus 1961 oleh Raden Kadiman Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Oktober 1961 oleh Raden Hadiwido pengganti dari Raden Kadiman, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah jo. Undang-undang no. 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan

⁸ Rahmadi Usman,____, *Aspek-aspek Hukum Perbankan*, _____, hlm.66.

bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Sebagai perseroan terbatas maka pendirian Bank Sulut dilakukan dengan Akta No. 7 tanggal 14 April 1999 dibuat dihadapan Joanes Tommy Lasut, SH, notaris di Manado yang disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I dengan Keputusan No. C-8296.HT.01.01.TH'99 tanggal 14 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 63 tanggal 6 Agustus 1999 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 4772. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 100 milyar dengan kepemilikan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota pemegang saham Seri A maksimum sebesar 55 % dan pemegang saham seri B bersama-sama dengan pihak ketiga termasuk koperasi maksimum sebesar 45 %. Saham-saham terbagi atas Saham Seri A sebanyak 550.000 nilai nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Saham Seri B sebanyak 450.000 nilai nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Perubahan bentuk badan hukum Bank Sulut tersebut merupakan tuntutan dalam rangkai memenuhi salah satu persyaratan

mengikuti program rekapitalisasi perbankan karena Bank Sulut menghadapi risiko kewajiban pemenuhan modal minimum (KPPM) kurang dari 8 %.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan No. 32/17/KEP/GBI tanggal 9 April 1999, Bank Sulut telah menandatangani Perjanjian Rekapitalisasi. Tahun 2004 Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan telah menjual kembali (divestasi) seluruh saham negara pada Bank Sulut berdasarkan Perjanjian Jual beli seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada PT. Bank Sulut tanggal 30 Juni 2004.

Setelah Bank Sulut melepaskan diri dari program rekapitalisasi perbankan terjadi beberapa perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan perubahan susunan kepemilikan saham setelah divestasi saham negara, dan terakhir dengan peningkatan modal dasar dari Rp. 100 milyar menjadi Rp. 300 milyar yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-24640 HT.01.04.TH.2006 tanggal 23 Agustus 2006 telah diumumkan dalam Berita

Negara RI tanggal 23 Oktober 2006 No. 85
Tambahan No. 11432/2006.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sulut tanggal 8 Mei 2015, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0935695.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 23 Mei 2015 dan Keputusan Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 17/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015 maka PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT Bank Sulut) berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).

Visi Bank SULUTGO menjadi perusahaan jasa perbankan yang profesional dan bertumbuh secara sehat

Misi Bank SULUTGO sebagai bank fokus yang berorientasi pada bisnis ritel, sebagai penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah dan memberikan kontribusi yang optimal kepada *stakeholders*.

Mekanisme Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara oleh Bank SulutGo Cabang Airmadidi

a. Ketentuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Terlebih dahulu akan dijelaskan tentang Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja.

1. Fungsi APBD

Fungsi otoritas mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

Fungsi pengawasan mengandung arti APBD menjadi pedoman menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus di arahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dan fundamental perekonomian daerah

2. Belanja daerah

Belanja daerah mencakup :

1) Belanja Tidak Langsung di Pemerintah

Kabupaten Minahasa Utara meliputi :

a) Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

b) Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c) Subsidi

Digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

d) Hibah

Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

e) Bantuan Sosial

Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk bantuan untuk parpol.

f) Belanja Tak Terduga

Untuk menganggarkan belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Belanja Langsung

Yang termasuk belanja langsung meliputi :

a) Belanja Pegawai.

Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

c) Belanja Modal

Digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Tahap-tahap pelaksanaan dan penatausahaan APBD di Kabupaten Minahasa Utara melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberi persetujuan, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD). Mengetahui Sekretaris Daerah

Kabupaten Minahasa Utara (Seekkab Minut)

- Mengesahkan DPA SKPD dan Anggaran kas. Mengetahui Ka'Dis PPK-AD Minut selaku BUD
- Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Mengetahui Ka'Dis PPKADD Minut
- Penyiapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran –Langsung (SPP –LS). Mengetahui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPTK SKPD).
- Pengajuan SPP –UP/GU/TU dan SPP –LS (Oleh Bendahara pengeluaran SKPD).
- Pengajuan SPP –UP/GU/TU dan SPP –LS (Mengetahui Kepala SKPD)
- Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (Mengetahui Ka'Dis PPK-AD Sulut.
- Mengakuntansikan dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. (Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK SKPD).
- Pertanggungjawaban (Mengetahui Kepala SKPD)
- Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Oleh Ka'Dis - PPKAD).

b. Tahapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Dalam penelitian tesis ini jenis belanja yang digunakan adalah belanja

langsung, yaitu belanja modal untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Untuk penerbitan SP2D, terlebih dahulu pihak penyedia harus memasukan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana.

Teknis Kegiatan (PPTK) untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen laporan kegiatan, yang selanjutnya PPTK akan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran – Langsung (SPP-LS) yang akan diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP – LS kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PPK akan menelaah laporan hasil pekerjaan yang kemudian akan disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), jika semua tahapan dan hasil pekerjaan telah diselesaikan tanpa ada perubahan ataupun kesalahan yang harus diperbaiki, maka Kepala SKPD akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala DPPK-AD Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku KPA, maka Kepala DPPK-AD selaku BUD akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke Bank Sulut. Kemudian pihak bank sulut akan melakukan transfer dana pada rekening yang tercantum berdasarkan SP2D yang diberikan oleh Kepala DPPK-AD Kabupaten Minahasa Utara selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Prosedur Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bank Sulut

Berdasarkan data yang didapat di Bank Sulut cabang Airmadidi, ada dua cara dalam sistem pengelolaan SP2D sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Bank Sulut yaitu yang pertamanya secara warkat. Kas Daerah Online. SP2D diantar petugas pemda ke Bank, bank melakukan proses internal oleh pegawai bank termasuk mendebet dan memindahbukukan atau transfer ke penyedia jasa.

Dalam proses bank, bank memastikan kebenaran tandatangan pejabat berwenang dan kepastian tersedianya dana pada rekening milik pemda dan akhir hari dilakukan verifikasi oleh bank. Yang Kedua secara manual, dengan Aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) Kas Daerah (KASDA) manual. Cara ini administratornya akan menginput sendiri SP2D oleh pihak pemda, termasuk mendebet dan memindahbukukan atau mentransfer ke rekening penyedia jasa. Bank hanya melakukan verifikasi pada akhir hari.

Perlindungan Hukum Terhadap Bank Atas Penolakan Permohonan Pemblokiran Dana Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Bukan Pemilik Rekening

Beberapa pihak yang diberikan kewenangan secara hukum untuk meminta pemblokiran rekening baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. Adapun pihak yang dapat melakukan pemblokiran atas dana nasabah bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

Pasal 29 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa; *“Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.”*

Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang menegaskan bahwa; *“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:*

- a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;*
- b) tersangka; atau*
- c) terdakwa.”*

Bank Indonesia sendiri dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor

2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (PBI 2/19/2000) menyebutkan bahwa:

“Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain pejabat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, ternyata pejabat pajak juga dapat langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening seorang nasabah bank, hanyalah atas permintaan nasabah itu sendiri. Uraian diatas memberikan penjelasan bahwa

pemblokiran dana dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang disertai dengan alasan dalam penegakan hukum, seperti perkara pidana dimana pihak bank atas permintaan polisi, jaksa atau hakim dapat memblokir rekening seorang tersangka atau terdakwa tanpa perlu mendapat izin dari Pimpinan Bank Indonesia. selain itu pemblokiran dana dapat di mohonkan oleh nasabah itu sendiri.

Dalam kasus yang penulis angkat jelas kedudukan Bank SulutGo Cabang Airmadidi sebagai turut tergugat perlu mendapat perlindungan hukum yang dikarenakan bank sulut dalam hal ini sebagaimana telah di uraikan dalam prosedur pengelolaan kas daerah di bank sulut di atas bahwa Nomor rekening yang diberikan oleh DPPKAD telah sah, dan pihak bank sulut wajib mentransfer dana tersebut. Sedangkan pelapor atas nama Ny. Merry Koeswandy tidak berhak meminta pihak bank sulut untuk memblokir rekening nasabah yang bukan sebagai nasabah itu sendiri, dan Bank sulutgo pun tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan pihak berwenang.

Secara umum Perlindungan hukum terhadap bank sebagai lembaga keuangan harus dilakukan dengan konsisten sebagaimana ketentuan undang-undang

yang berlaku, hal ini mengingat pentingnya tugas dan fungsi bank serta peran bank dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Negara republik Indonesia. Termasuk secara khusus perlindungan bank atas gugatan-gugatan yang dilakukan oleh debitur maupun bukan debitur atas penolakan bank terhadap permohonan pemblokiran dana, hal ini telah tegas di atur dalm Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor.2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis MembukaRahasia Bank (PBI 2/19/2000) menyebutkan bahwa:

“Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia”.

Selanjutnya dalam pasal 29 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa adapun hal-hal yang dapat menyebabkan atau dapat melakukan pemblokiran adalah untuk *“Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir*

rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.”

Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;*
- b) tersangka; atau*
- c) terdakwa.”*

Berdasarkan Mekanisme Pengelolaan Kas Daerah Oleh Bank SulutGo dana tersebut wajib ditransfer ke Nomor rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara selaku Bendahar Umum Daerah.

D. Penutup

Berdasarkan kajian di atas maka dapat disimpulkan sebagai hasil dari penelitian ini bahwa Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Hal tersebut dikuatkan oleh pasal 29 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa adapun hal-hal yang dapat menyebabkan atau dapat melakukan pemblokiran adalah untuk Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

Ketentuan tersebut dikuatkan juga oleh Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa.

E. Daftar Pustaka

- A. Abdurrahman, (1993). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gatot Supramono (Ed. Revisi), (1996) *Perbankan dan Masalah Kredit*

- Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kasmir (Edisi Baru), (2000), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja grafindo Perkasa.
- Rahmadi Usman, (2001), *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.
- Saeful Aschar, (2011), *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industrial*, Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Satjipto Raharjo, (1993), *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta:_____.